

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya serta dikaitkan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan tentang upaya hukum kasasi dalam perkara pidana yang diputus bebas tidak terdapat di dalam KUHAP, namun terdapat di dalam praktik berdasarkan yurisprudensi, yurisprudensi pertama terdapat pada kasus Natelagewa dengan perkara Nomor 275/K/P/1983, yurisprudensi ini dengan acuan Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, pada butir 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman yang menyatakan bahwa “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi, pada yurisprudensi ini lahir dua makna dari putusan bebas, yakni putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni, putusan bebas yang dapat diajukan upaya hukum kasasi adalah putusan bebas tidak murni, Yurisprudensi ini juga diperkuat oleh Putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012.



2. Adanya Putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012 akan berdampak kepada sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu, perlindungan hukum terhadap hak asasi terdakwa dalam perkara pidana menjadi bias, ketidakpastian hukum terhadap putusan tersebut serta akan mengakibatkan proses peradilan pidana menjadi semakin panjang.

3. Pengaturan hukum ke depan terhadap pengajuan upaya hukum kasasi dalam perkara pidana yang diputus bebas dalam rancangan KUHAP Pasal 240 masih terlihat sama dengan KUHAP yang sekarang, ke depan aturan tersebut mesti melihat hak-hak terdakwa dalam perkara pidana terkait putusan bebas, meskipun ada putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012, pihak pembuat Undang-undang dalam hal ini KUHAP, wajib mengatur tentang putusan bebas yang dapat diajukan upaya hukum kasasi dengan tidak berbenturan akan kepastian hukum serta hak asasi dari terdakwa.

B. SARAN

1. Pembentuk Undang-undang (pembentuk KUHAP) dalam merumuskan KUHAP yang akan datang hendaknya mempunyai orientasi secara tegas dalam mereformulasikan suatu pasal, khususnya yang mengatur mengenai upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*).
2. Pembentuk Undang-undang dalam hal ini pembentuk KUHAP wajib mematuhi putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012 dengan mereformulasikan Pasal 244 KUHAP kedepan ataupun suatu pasal, khususnya mengenai aturan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, dengan demikian akan tercapai keadilan bagi semua pihak baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.
3. Dengan adanya Putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012 menjadi kewajiban bagi perumus KUHAP mendatang terkait dengan hak Jaksa dalam mengajukan permohonan pemeriksaan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan penafsiran dalam menyelesaikan kasus kasus yang oleh Pengadilan Negeri divonis bebas dan Hakim juga tidak melakukan *contra legem* untuk menyelesaikan kasus kasus putusan bebas tersebut. Oleh sebab itu terhadap Surat Keputusan Menteri



Kehakiman Republik Indonesia Nomor .M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 yang selama ini menjadi dasar hukum bagi Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan pemeriksaan permohonan kasasi terhadap putusan bebas tersebut hendaknya dicabut secepatnya supaya tidak menimbulkan konflik norma dan penyimpangan hukum dalam praktik peradilan pidana terkait upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.

